



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam memenuhi penyelenggaraan persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi yang efektif dan efisien perlu didukung dengan sistem aplikasi yang muktahir dan komprehensif berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 479);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi;
 - b. rumah sakit pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut pendidikan; atau
 - c. organisasi profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
 - (2) Rumah sakit pendidikan dan/atau rumah sakit gigi dan mulut pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam program pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau program pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis.
 - (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengajuan Alih Iptekdok dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi melalui e-alih iptekdok.
- (2) Untuk memperoleh Persetujuan KKI, penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada KKI melalui aplikasi Alih Iptekdok antara lain:
 - a. pemohon mengisi formulir permohonan persetujuan, dengan contoh format yang

ditetapkan oleh KKI sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- b. proposal Alih Iptekdok, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. latar belakang;
 - 2. tujuan;
 - 3. materi;
 - 4. metode;
 - 5. kajian aspek etik;
 - 6. penanggung jawab dan organisasi penyelenggara;
 - 7. tempat pelaksanaan;
 - 8. pemberi alih iptek;
 - 9. peserta; dan
 - 10. pembiayaan;
- c. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat kualifikasi tambahan Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA dalam bidang terkait yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;
- d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah teregistrasi Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA di negara asal yang masih berlaku dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;
- e. sertifikat/surat kelaikan praktik kedokteran (*certificate/letter of goodstanding*) Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang diterbitkan oleh badan regulator kedokteran/kedokteran gigi negara asal atau negara terakhir tempat melakukan praktik kedokteran dan

- diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;
- f. daftar riwayat hidup Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan, dengan contoh format yang ditetapkan oleh KKI sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - g. fotokopi paspor Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. rekomendasi dari organisasi profesi atau institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atau rumah sakit tempat bekerja di negara asal Dokter Spesialis-subspesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis-subspesialis WNA yang bersangkutan atau organisasi/federasi profesi internasional bidang spesialis-subspesialis terkait dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dari institusi yang berwenang;
 - i. rekomendasi dari kolegium bidang keilmuan terkait di Indonesia;
 - j. daftar riwayat hidup dokter, dokter spesialis-subspesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis-subspesialis warga negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab kegiatan Alih Iptekdok;
 - k. surat pernyataan institusi penyelenggara yang menerangkan bahwa kegiatan Alih Iptekdok ini tidak bertujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat komersial;
 - l. bukti pembayaran permohonan penerbitan persetujuan Alih Iptekdok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang telah menyelesaikan pelaksanaan Alih Iptekdok harus melaporkan hasilnya kepada KKI secara dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi e-alih iptekdok.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan Alih Iptekdok.
 - (3) Penyelenggara yang tidak memberikan laporan pelaksanaan kegiatan secara dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi e-alih iptekdok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penyelenggaraan Alih Iptekdok berikutnya tidak akan diberikan Persetujuan KKI.
4. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan KKI ini berlaku, semua permohonan persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi disesuaikan dengan Peraturan KKI ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 20B

Pada saat Peraturan KKI ini berlaku, semua Pengajuan Alih Iptekdok dikenakan biaya administrasi dengan nilai nominal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1866

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd.

Astrid
NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
2014 TENTANG PERSETUJUAN ALIH ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI

FORMULIR PENDAFTARAN ALIH IPTEK

Nomor Pendaftaran :

INFORMASI CONTACT PERSON

1. Nama Lengkap :
2. No. KTP/SIM/Paspor :
3. Nomor Registrasi :
4. Nomor HP :
5. E-mail :

INFORMASI INSTITUSI

6. Jenis Institusi :
7. Nama Institusi :
8. Departemen :
9. Alamat :
10. No Telp :

Tanggal Penyelenggaraan

11. Tanggal :

Nama Penanggung Jawab WNA

12. Nama Penanggung Jawab :
13. No. KTP :
14. Jabatan :
15. Nomor HP :
16. E-mail :
17. Jumlah Tenaga WNA :

Pernyataan ini telah kami buat dengan teliti dan sebenarnya.

.....,

Yang membuat pernyataan

(.....)

Catatan :

Formulir ini harap dilampirkan pada berkas permohonan yang akan di kirim ke Konsil Kedokteran Indonesia.

SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Jl. Teuku Cik Ditiro No.6, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Telp. (021) 31923199, Fax (021) 31933186

BUKTI PENDAFTARAN REGISTRASI ONLINE ALIH IPTEK

Nomor Pendaftaran :

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia telah menerima permohonan *online* Alih IPTEK, atas nama:

Nama :
Institusi :
Alamat Institusi :

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

*Gunting disini -----

.....	
SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Jl. Teuku Cik Ditiro No.6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 31923199, Fax (021) 31933186	
Dikirim Ke: Konsil Kedokteran Indonesia	Nomor Pendaftaran :
Pengirim: Jl. Teuku Cik Ditiro No.6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350	
.....	
.....	<i>*Gunting dan tempel bagian ini pada amplop</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Informasi Pribadi

1. Nama Lengkap :
2. No. Kartu Identitas :
3. Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Alamat Rumah :
6. Alamat Kantor :
7. No. Telp Rumah :
8. No. Telp Kantor :
9. No. HP :
10. E-mail :

II. Latar Belakang Pendidikan dan Profesi

	Lembaga	Jurusan	Tahun
Sekolah Menengah			
Perguruan Tinggi			
Sarjana (S1)			
Paska Sarjana			

III. Pengangkatan dan Pelatihan di Bidang Medis

Tanggal/Periode	Lembaga	Jabatan
Jabatan Saat Ini		
1.		
2.		
3.		
Jabatan Sebelumnya		
1.		
2.		
3.		

IV. Jabatan Mengajar

Tanggal/Periode	Lembaga	Jabatan
Jabatan Saat Ini		
1.		
2.		
3.		
Jabatan Sebelumnya		
1.		
2.		
3.		

V. Jabatan Administratif

Tanggal/Periode	Lembaga	Jabatan
Jabatan Saat Ini		
1.		
2.		
3.		
Jabatan Sebelumnya		
1.		
2.		
3.		

VI. Keanggotaan dalam Lembaga Profesional/Afiliasi

Organisasi	Pangkat/Jabatan/Posisi	Bulan/Tahun
1.		
2.		
3.		

VII. Perizinan/Pendaftaran

Dewan Lisensi	No. Lisensi	Bulan/Tahun
1.		
2.		
3.		

Sertifikat khusus

Dewan Sertifikat	No. Sertifikat	Bulan/Tahun
1.		
2.		
3.		

VIII. Beasiswa/Penghargaan

1.
2.
3.

IX. Kursus/Pelatihan/Konferensi yang dihadiri

1.
2.
3.

X. Presentasi Utama

1.
2.
3.

XI. Pembicara Tamu/Komite

1.
2.
3.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO